

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan menjadi sebuah gerbang utama yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri. Keluarga maupun rumah tangga yang dibentuk oleh siapapun pada dasarnya bertujuan dalam upaya memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Pernikahan yang diwujudkan untuk menjalin kasih dan sayang di antara dua makhluk suami dan istri.

Namun, dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah itu tidaklah mudah, pasti ada saja masalah-masalah di dalam pernikahan. Masalah yang muncul pun beragam mulai dari pertengkaran kecil hingga pertengkaran besar yang dapat berujung pada sebuah perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh masalah keluarga yang sering dijumpai yaitu masalah perekonomian atau kemiskinan yang sangat berdampak terhadap suatu keluarga. Kemudian, kehidupan emosional yang terjadi pada sepasang suami istri yang tidak bahkan belum dewasa akan menyebabkan pertengkaran, perselisihan dan bisa saja berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian yang sering kali terjadi di Indonesia merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Namun, perceraian dapat dikatakan sebagai hal yang lumrah dan biasa di kalangan masyarakat. Perceraian dapat terjadi pada semua kalangan pasangan tanpa memandang umur atau lamanya sebuah pernikahan.

Perceraian dapat disebut juga dengan *thalaq* yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan. Menurut (Sari, Taufik, & Sano, 2016 : 2) “Perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri dikarenakan beberapa penyebab yang tidak bisa dipertahankan lagi”. Apabila sudah terjadi pernikahan, maka hal yang seharusnya di hindari oleh pasangan suami istri adalah perceraian. Sebab, semakin kuat usaha yang dilakukan oleh pasangan dalam membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindari diri dari perceraian maka semakin baik pula rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan harus segera ditinggalkan, meskipun cara yang harus ditempuh dalam meninggalkannya akan berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan sebuah perceraian bukan hanya pasangan suami istri yang menjadi korbannya, tetapi anak-anak hasil dari pernikahannya pun ikut menjadi korban dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling berhubungan baik seketika dapat berantakan. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, namun di benci oleh Allah SWT.

Jawa barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat angka perceraian tertinggi di Indonesia. Hal ini merujuk pada layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, menurut data sampai bulan September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan di proses sejak januari 2020 di PTA Jawa Barat. Cerai gugat merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh seorang istri, sedangkan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami.

Penyebab perceraian di tahun ini disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi serta pasangan yang terkena PHK yang menyebabkan tidak adanya pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari, dan masalah komunikasi. Komunikasi yang berjalan secara tidak baik menyebabkan pertengkaran diantara suami dan istri. Selain itu, didukung juga dengan adanya Work From Home (WFH) yang menyebabkan frekuensi komunikasi antara suami istri meningkat sehingga keadaan yang menyebabkan mereka harus bertemu selama 24 jam setiap harinya serta miskomunikasi semakin besar peluangnya bagi suami istri.

Dampak dari perceraian bisa berimbas pada anak, maupun perselisihan pada kedua belah pihak keluarga. Dampaknya pada anak hanya dekat dengan salah satu orangtuanya, memberikan dampak buruk bagi fisik, maupun psikologis anak, perkembangan psikososial dan prestasi belajar pada anak, dan lain sebagainya (Pragholapati, 2020:6).

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di dalam keluarga salah satunya perceraian, tetapi setiap permasalahan tentu ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan keluarga, salah satunya dengan cara konseling keluarga (family counseling) yang diberikan oleh seorang konselor yang profesional kepada orang yang bersangkutan agar memiliki keluarga yang utuh dan bahagia.

Konseling keluarga merupakan konseling yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga atau berkaitan dengan situasi

keluarga sehingga pelaksanaannya pun melibatkan anggota keluarga yang bersangkutan.

Pemerintah di Jawa Barat mendirikan sebuah program bernama MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga). Motekar merupakan sebuah program yang fokus pada bidang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Motekar dilantik oleh Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Motekar merupakan kepanjangan dari Motivator Ketahanan Keluarga, istilah Motekar diambil sebagai pemberi dorongan dengan makna mengubah nasib dari kaum perempuan dan keluarga pra-sejahtera dapat dilakukan dengan adanya kemauan serta adanya usaha (ikhtiar) mengembangkan potensi diri yang bertumpu pada hakikat kodratnya sebagai manusia dalam satu kesatuan keluarga yang berkualitas.

Setiap pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam keluarga, misalnya sepasang suami dan istri yang akan bercerai dan membutuhkan bantuan Motekar maka akan diberikan nasihat dan akan diadakan konseling keluarga oleh petugas Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga).

Petugas Motekar yang terdapat di Kecamatan Ciparay berjumlah sembilan orang dan tersebar di setiap desa yang ada di Kecamatan Ciparay, setiap orang memegang atau membina satu sampai dua desa. Kegiatan operasional yang harus dilakukan oleh Motekar yaitu melakukan identifikasi, motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan advokasi terhadap warga sasaran. Setiap Motekar dalam satu

desa atau kelurahan dapat melakukan koordinasi untuk mendiskusikan pekerjaannya.

Penyebab dari perceraian yang sering terjadi di Kecamatan Ciparay akibat dari ekonomi yang tidak stabil apalagi sekarang adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kepala keluarga banyak yang di berhentikan dari pekerjaannya dan tidak memiliki penghasilan. Selain itu, adanya orang ketiga dalam sebuah keluarga serta ketidakharmonisan keluarga.

Melihat permasalahan perceraian yang ada di Kecamatan Ciparay jika dibiarkan maka dapat mengakibatkan suatu hambatan bagi pembangunan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, suatu tindakan atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah-masalah itu sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin. Maka, salah satu bentuk usaha dalam mengatasinya yaitu dengan dibentuknya program Motekar, dengan cara melakukan mediasi atau dilakukannya konseling keluarga terhadap keluarga yang berniat untuk bercerai, sehingga mereka dapat mempertimbangkan lagi kehidupan keluarganya dan mengerti tentang arti serta maksud dari sebuah ikatan pernikahan dan untuk terhindarnya dari sebuah perceraian. Oleh sebab itu, masalah-masalah tersebut harus segera ditanggulangi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas salah satu usahanya untuk mencegah perceraian ialah dengan dilakukannya mediasi ataupun konseling keluarga oleh petugas Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga). Berdasarkan paparan di atas, hal tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh dan mendalam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah utamanya adalah “Konseling Keluarga melalui Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dalam Upaya Mencegah Perceraian” dari masalah tersebut pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana program konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian?
2. Bagaimana proses konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian?
3. Bagaimana hasil dari konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian;
2. Untuk mengetahui proses konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian;
3. Untuk mengetahui hasil konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara *teoritis* dan secara *praktis* sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan pengetahuan tentang konseling khususnya yang terkait dengan konseling keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai ilmu pengetahuan bagi peneliti yang memiliki fokus pada bidang konseling keluarga.

### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para konselor dalam praktik konseling keluarga dalam mencapai tujuan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh individu anggota keluarga yang memiliki masalah sehingga keluarga dapat mengoptimalkan dirinya dalam menghadapi permasalahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai model percontohan dalam peran konseling keluarga dalam menghadapi perceraian.

## **E. Landasan Pemikiran**

### 1. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, adanya penelitian terdahulu diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun mengenai peneliti terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfina Sari, Taufik dan Afrizal Sano dalam Jurnal *Educatio* (Jurnal Pendidikan Indonesia) tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul “Konseling Keluarga untuk Mencegah Perceraian”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian terjadi di dalam suatu kehidupan rumah tangga disebabkan oleh keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga. Selain itu kurang siapnya suami istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Namun, apabila fungsi keluarga dapat terjalin dengan baik maka perelisihan diantara suami dan istri tidak akan terjadi dan perceraian pun tidak akan terjadi. Konseling keluarga hadir untuk mencegah terjadinya pertengkaran yang ada dalam keluarga, mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga sehingga perceraian tidak terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufik dalam Jurnal *Ilmiah Ilmu Pendidikan* pada tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Kelompok Pra-Nikah bagi Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah untuk pasangan muda merupakan kegiatan penting untuk mempersiapkan pasangan muda yang akan menikah, agar sukses memasuki jenjang perkawinan. Semakin mereka siap menjalani kehidupan berkeluarga akan semakin kecil kemungkinan resiko mereka untuk bercerai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mega Novita Sari, Yusri, dan Indah Sukmawati dalam Jurnal *Konseling dan Pendidikan* pada tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayan Bimbingan dan Konseling”. Hasil penelitian ini

yaitu perceraian yang terjadi di dalam suatu keluarga disebabkan oleh keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga. Selain itu kurang siapnya suami istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Namun, apabila fungsi keluarga dapat terjalin dengan baik maka perelisihan diantara suami dan istri tidak akan terjadi dan perceraian pun tidak akan terjadi. Konseling keluarga hadir untuk mencegah terjadinya pertengkaran yang ada dalam keluarga, mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga sehingga perceraian tidak terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan terletak pada program, proses, dan hasil dari konseling keluarga. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada permasalahan mengenai mencegah perceraian.

## 2. Landasan Teoritis

Konseling berasal dari bahasa latin yaitu "*consilium*" yang artinya "dengan" atau "bersama" dengan dirangkai dengan kata "menerima" atau "memahami". Selain itu istilah "*counselling*" berarti pemberian nasihat atau penyuluhan.

Konseling adalah upaya individu dengan proses interaksi pribadi yang dilakukan antara konselor dan konseli dengan tujuan konseli dapat memahami diri serta lingkungannya, dapat membuat keputusan dan menentukan tujuan yang berlandaskan pada nilai yang diyakininya sehingga konseli dapat merasa bahagia dan perilakunya efektif (Achmad, 2006 : 10).

Menurut (Kibtiyah, 2014 : 363) "Konseling adalah suatu proses hubungan antara individu atau manusia normal dengan seorang ahli dan bertujuan mampu

memahami diri dan lingkungannya, kemudian membuat keputusan yang bermakna dan efektif”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konseling adalah suatu proses bantuan atau pemberian nasihat kepada individu secara interaksi pribadi dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada klien atau seseorang yang memiliki masalah, sehingga dapat mengambil keputusan dan menentukan tujuan hidupnya.

Menurut BKKBN keluarga merupakan ikatan perkawinan yang dibentuk oleh dua orang yang sah, satu sama lain dapat memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual maupun material yang layak dengan bertakwa kepada Tuhan, memiliki ikatan yang sejalan serta seimbang di antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Menurut Satriah (2016 : 1) “Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari inti suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur dan aspek kehidupan manusia”.

Menurut Na'imah (2011 : 4) “Konseling keluarga merupakan suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam menceapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang semua anggota keluarga merasa bahagia”.

Konseling keluarga adalah suatu teknik dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada anggota keluarga yang bermasalah dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, dengan tujuan agar mereka dapat menemukan jalan keluar atas permasalahannya (Sunarty & Mahmud, 2016 : 57).

Konseling keluarga memiliki tujuan yaitu dalam membantu anggota-anggota keluarga dalam hal belajar serta menghargai dinamika keluarga secara emosional yang bersangkutan dengan anggota keluarga, membantu menemukan jalan keluarga atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga, meningkatkan rasa toleransi antar anggota keluarga, sehingga menimbulkan keharmonisan dalam keluarga.

Di Indonesia, konseling keluarga di kenal oleh masyarakat pada saat pesatnya perkembangan kota dan industrialisasi yang menyebabkan timbulnya stress dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga anggota keluarga jarang berkumpul di rumah dan menyebabkan pergeseran nilai sedangkan orang tua belum siap menghadapi pergeseran nilai itu karena masih berpedoman pada nilai-nilai agama yang telah melekat pada kehidupannya.


Perceraian bukan hal yang tabu kehidupan masyarakat bahkan dalam agama, meskipun perceraian di dalam Islam tidak dilarang tetapi Allah SWT membenci perbuatan tersebut. Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dalam konseling keluarga konselor berfungsi sebagai fasilitator yaitu orang yang memudahkan untuk membuka dan mengarahkan jalannya komunikasi yang terjadi pada saat proses konseling agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan baik dan proses konseling dapat berjalan dengan lancar

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas terlihat dalam skema berikut:

**Skema konseling keluarga melalui Motekar dalam Upaya Mencegah**

**Perceraian**



Gambar 1



## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor UPTD P5A Kecamatan Ciparay yang berlokasi di Jalan Pamegarsari No. 02 Kecamatan Ciparay kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan pada Motekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Ciparay sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

#### a. Paradigma

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif.

Alasan penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian tentang konseling keluarga melalui motivator ketahanan keluarga (Motekar) dalam upaya mencegah perceraian, yaitu:

- 1) Paradigma ini berfokus pada ilmu bukan berfokus pada hukum atau prosedur yang baku.
- 2) Setiap gejala atau peristiwa yang terjadi dapat memiliki makna yang berbeda.
- 3) Mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

#### b. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, karena dalam penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali dan

menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini berhubungan dengan memahami segala aspek subjektif dari perilaku orang maksudnya perilaku dalam proses konseling keluarga yang dilakukan oleh pihak Motekar.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan alur induktif pada pendekatan kualitatif sederhana (Yuliani, 2018 : 89). Dengan metode deskriptif, peneliti dapat menggambarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi lapangan sehingga dapat memaparkan secara faktual terkait program, proses dan hasil konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terkait fokus penelitian yang telah dirumuskan pada tujuan yang telah dicapai. Adapun data yang di kumpulkan yaitu:

- 1) Data program konseling keluarga yang dilakukan oleh Motekar.
- 2) Data Proses konseling keluarga dalam mencegah perceraian yang dilakukan oleh petugas Motekar.
- 3) Data hasil dari konseling keluarga yang dilakukan oleh petugas Motekar dalam mencegah perceraian.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pihak Motekar Kecamatan Ciparay yang berjumlah sembilan orang, diantaranya Bapak Jimi Salahudin, Bapak Dedi Rosadi, Bapak Cipi Candra, Bapak Taubah Ali Akbar, Ibu Yani Rohayani, Ibu Wartini, Ibu Wawang Nawangsig, Ibu Maidarlis, dan Ibu Siti Hamidah karena anggota Motekar lah yang menjalankan program salah satunya konseling keluarga.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, data sekunder pada penelitian ini berupa catatan maupun laporan yang telah disusun dalam sebuah arsip, buku penunjang atau buku pedoman Motekar, jurnal, skripsi, artikel, serta informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik, diantaranya:

### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini didapatkan dari anggota Motekar yang berjumlah sembilan orang diantaranya Bapak Jimi Salahudin, Bapak Dedi Rosadi, Bapak Cipi Candra, Bapak Taubah Ali Akbar, Ibu Yani Rohayani, Ibu Wartini, Ibu Wawang Nawangsig, Ibu Maidarlis, dan Ibu Siti Hamidah untuk mengetahui program dan proses konseling keluarga melalui Motekar

Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung wawancara yang dilakukan kepada anggota Motekar berupa wawancara secara langsung. Sedangkan, untuk mengetahui hasil konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian dilakukannya wawancara tertulis kepada sepuluh pasangan suami istri yang telah mengikuti konseling keluarga melalui Motekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek yang diteliti yaitu program, proses, dan hasil konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Selain itu observasi ini dilakukan untuk memperoleh sejumlah data seperti program konseling keluarga, proses konseling keluarga, dan hasil konseling keluarga yang diperlukan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Dalam proses analisis data penelitian ini menggunakan model analisa Miles dan Huberman melalui tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2015 : 337) :

a. Reduksi Data

Pada reduksi data ini peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui program konseling keluarga, proses konseling keluarga, dan hasil konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung kemudian

setelah itu dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola serta tema yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data, pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab fokus penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan konseling keluarga melalui Motekar dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.